

**KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SENTANI-JAYAPURA**

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sentani Jayapura berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja, pelanggan, dan pengguna jasa bandara lainnya dengan menerapkan lingkungan kerja yang bebas asap rokok sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku.

Rokok dalam kebijakan ini meliputi rokok tembakau berupa rokok kretek, rokok putih, cerutu serta rokok elektronik sebagaimana didefinisikan dalam peraturan.

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sentani Jayapura berkomitmen untuk:

- a. Menyediakan fasilitas area merokok yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Memasang tanda dilarang merokok pada kawasan bebas asap rokok;
- c. Membangun kesadaran pekerja akan bahaya asap rokok melalui sosialisasi;
- d. Memberikan teguran, peringatan, dan memberlakukan tindakan disiplin terhadap pekerja yang melanggar kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Memastikan agar setiap perusahaan yang beroperasi di lingkungan kerja PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sentani Jayapura turut serta dalam menerapkan kebijakan ini;
- f. Senantiasa melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sentani Jayapura bertanggung jawab untuk menjamin kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, pelanggan, mitra kerja, dan mitra usaha perusahaan agar dipatuhi dan dilaksanakan.

Sentani, September 2025

General Manager,



I NYOMAN NOER ROHIM

Perwakilan SP
Perwakilan AKA

